

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa (UU No. 3 Tahun 2002). Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pertahanan dalam sistem senjata dan dapat memaksimalkan energi dari Sumber Daya Alam (SDA), serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sehingga berdampak kepada kemajuan ekonomi suatu bangsa (Hartati & Muhammad, 2014). Dalam *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI)* menekankan kepada peningkatan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) (Putri, Sudarya, & Khaerudin, 2020).

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dengan struktur geografis mencakup luas lautan 5.9 juta km<sup>2</sup> dengan perairan teritorial seluas 300 ribu km<sup>2</sup> dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> (Putri, Sudarya, & Khaerudin, 2020). Salah satu sasaran dari pembangunan jangka menengah sebagaimana yang telah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dengan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan dapat terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan di dukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Lampiran Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020). Sesuai lampiran Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 juga disebutkan sembilan misi yang disebut dengan “Nawacita Kedua” dimana salah satu misinya yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Jika dilihat dalam bidang industri pertahanan, maka salah satu upaya Indonesia untuk dapat menjadi negara yang mandiri yaitu dengan meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri.

Sumber daya lokal dan energi harus dioptimalkan sehingga pertumbuhan industri pertahanan akan memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, industri pertahanan yang kuat akan memungkinkan pemenuhan sistem pertahanan yang lebih efisien. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada negara lain dalam menyediakan suku cadang ataupun komponen peralatan Alutsista lainnya, serta dapat menjadi jalan untuk menghindari pengeluaran devisa yang signifikan. Sumber daya, anggaran, teknologi, dan infrastruktur, kemandirian industri pertahanan berkaitan erat dengan penyebaran bahan baku, teknologi, dan efisiensi produksi yang harus dipertimbangkan (Putri, Sudarya, & Khaerudin, 2020).

Mewujudkan kemandirian industri pertahanan Pemerintah juga telah menggalakan program yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat atau Kementerian Negara/Lembaga agar menggunakan produk dalam negeri di bandingkan dengan produk impor. P3DN dirasa perlu di dorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi program P3DN ini diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional (Kemenperin.go.id). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang dimaksud produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

Merujuk pada PP Nomor 29 Tahun 2018 tersebut yang di dalamnya juga mengatur tentang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga sektor industri merupakan penggerak perekonomian yang seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat menjadi peluang untuk usaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional (ekon.go.id).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah mengalokasikan dana untuk Kementerian Pertahanan senilai

Rp. 134.33 triliun pada tahun 2023 dimana anggaran tersebut terbagi atas program dukungan manajemen sebesar Rp. 77.9 triliun, anggaran program modernisasi Alutsista, non-Alutsista dan sarana prasarana pertahanan sebesar Rp. 38.87, anggaran program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit senilai Rp. 12.35 triliun, anggaran program pelaksanaan tugas TNI Rp. 4,22 triliun, program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp.607.899 miliar, dan untuk program lainnya yaitu sebesar Rp. 24.689 miliar (Surat Menkeu Tanggal 4 Oktober 2022).

Berikut ini adalah beberapa *output* strategis dari fungsi pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pembangunan rumah dinas prajurit, dukungan pengadaan Alutsista, pemeliharaan Kapal Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), Alpung dan Kendaraan Tempur atau Kendaraan Taktis Matra Laut, pengadaan atau penggantian kendaraan tempur, dan penguatan cadangan pangan nasional (katadata.co.id).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan bahwa TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI terdiri dari 3 (tiga) matra yaitu matra darat (TNI AD), matra laut (TNI AL) dan matra udara (TNI AU). Sesuai dengan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP) dimana peran TNI AD adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan matra darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kepada kebijakan dan keputusan politik negara dan melaksanakan tugas pokok sebagai bagian dari TNI.

TNI AD menyelenggarakan fungsi utama yang di dukung oleh fungsi organik militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis

militer khusus, fungsi teknis khusus dan fungsi khusus. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh TNI AD yaitu fungsi teknis militer umum dimana fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan korps yang dimiliki TNI AD salah satunya yaitu Penerbangan, dimana di dalam fungsi penerbangan ini yaitu menyelenggarakan kemampuan intelijen pertempuran, manuver, tembakan, perlindungan dan dukungan menggunakan pesawat terbang berawak dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) (Buku Doktrin TNI AD).

Dalam hal ini Penerbangan TNI AD yaitu Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) yang merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (Peraturan Presiden RI No 62 Tahun 2016). Puspenerbad memiliki Skadron yang terdiri dari 5 (lima) Skadron sebagai unsur pelaksana yang terdiri dari Skadron 11/Amur Amara Jaya, Skadron 12/Amur Jaya Yudha, Skadron 13/Amur Ballothama Yudha, Skadron 21/Akasa Aqraya Yudha, dan Skadron 31/Amur Yudha Cakti ([puspenerbad.tni-ad.mil.id](http://puspenerbad.tni-ad.mil.id)). Dari ke lima Skadron tersebut masing-masing Skadron memiliki beberapa jenis helikopter dan pesawat terbang. Kesiapan Alutsista yang dimiliki oleh Penerbangan TNI AD ini menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan guna menghadapi dinamika ancaman yang sedang berkembang.

Perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi upaya untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini disesuaikan dengan dinamika yang sedang berkembang yang dipengaruhi oleh pola dan bentuk ancaman yang ada. Saat ini, produk pertahanan terus berkembang seiring dengan adanya kemajuan teknologi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 (Putri, Sudarya, & Khaerudin, 2020). Dalam *roadmap* Industri Pesawat Nasional berdasarkan arahan Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ditargetkan pada tahun 2024 Industri Pesawat Nasional mampu mempunyai industri komponen pesawat yang berdaya saing (Bappenas, Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia).

Saat ini Indonesia memiliki momentum untuk memperkuat industri kedirgantaraan di masa yang akan datang melalui pengembangan Alutsista sayap tetap dan helikopter khususnya yang dimiliki TNI AD, yang dihasilkan dari kerjasama ekosistem industri kedirgantaraan yang mencakup industri pesawat terbang, industri komponen, lembaga riset dan lembaga pendidikan, serta Kementerian/Lembaga. Konteks transformasi ekonomi pertahanan, penguatan industri dan ekosistem industri pertahanan dalam bidang kedirgantaraan nasional akan meningkatkan aktivitas bernilai tambah tinggi dengan hasil produk dan layanan dengan konten teknologi tinggi (Bappenas, Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia).

Namun, industri pesawat dalam negeri masih memiliki keterbatasan dimana sebagian besar seperti komponen-komponen atau suku cadang dari pesawat terbang masih impor. Hal tersebut yang menjadi tantangan tersendiri bagi industri kedirgantaraan di Indonesia, karena jika melihat dari sisi harga, komponen impor memiliki harga yang lebih mahal dikarenakan beberapa barang impor yang masih dikenakan pajak impor atau bea masuk ([kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id)). Sedangkan dari sisi waktu, proses pemesanan komponen impor membutuhkan waktu sehingga mempengaruhi waktu produksi pesawat udara atau helikopter menjadi lebih lama (Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022-2045).

Helikopter merupakan salah satu jenis Alutsista yang dimiliki oleh Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad). Dimana kesiapan operasional sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang harus terpenuhi dalam mendukung tugas badan pelaksana yaitu Skadron-skadron yang dimiliki oleh Puspenerbad. Adapun jenis helikopter yang dimiliki oleh Puspenerbad yaitu helikopter serbu ringan yaitu helikopter Bell 412 *series*, helikopter serbu sedang yaitu MI17-V5, helikopter serang AH-64E APACHE, Fennec AS550, BO-105 dan MI-35P. Seluruh jenis helikopter yang dimiliki Puspenerbad tersebut, pada kenyataannya masih terkendala beberapa permasalahan seperti banyaknya helikopter Puspenerbad yang dalam

keadaan *Grounded* (tidak siap operasi), karena adanya keterbatasan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas atau urgensi untuk mendukung suku cadang yang baru. Adapun sumber anggaran pemeliharaan dan perawatan suku cadang helikopter Puspenerbad yaitu anggaran rutin Angkatan Darat (rupiah murni) dan anggaran dari Kementerian Pertahanan melalui program Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sehingga apabila dari perencanaan kebutuhan yang dibuat tidak terdukung sepenuhnya, maka Mabesad membuat surat pengajuan ke Kemhan. Seperti pada tahun 2022 dimana pengajuan untuk pemeliharaan dan perawatan helikopter adalah 1,7 Triliun, namun yang terdukung dari anggaran rutin AD hanya 300 Miliar, yang kemudian ada dukungan dari Kemhan sebesar 500M. kemudian pada tahun 2023 karena adanya covid 19, sehingga dari rencana kebutuhan yang diajukan sebesar 1,3 Triliun, di dukung hanya 25 Miliar, sehingga dampaknya kegiatan pemeliharaan dan perawatan menjadi terkendala, tetapi dapat di *cover* dengan program PLN Kemhan sebesar 171 juta US dolar yang diperuntukan dalam perbaikan 24 unit Bell 412, Casa 212 1 unit, BO 105 5 unit dan MI-35 5 unit. Tahun 2024 Puspenerbad juga mengajukan anggaran pemeliharaan dan perawatan sebesar 1.3 Triliun dan baru di dukung sebesar 28 Miliar, namun anggaran tersebut belum dari program Kemhan. Disimpulkan bahwa memang anggaran pemeliharaan dan perawatan masih belum ideal (Renproggar Puspenerbad, 2023)

Jumlah Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) Alutsista helikopter yang dimiliki Puspenerbad juga masih belum sesuai dengan total nyata. Sedangkan kelemahan yang ada seperti masih belum terdukungnya suku cadang untuk memperbaiki helikopter yang dalam kondisi tidak siap operasi (*grounded*), kemampuan industri lokal yang belum dapat memproduksi suku cadang helikopter yang dimiliki Puspenerbad, sehingga masih bergantung terhadap impor dari perusahaan asing produsen seperti dalam pengadaan helikopter Bell 412 yaitu *Textron Company di Fort Worth, Texas*,

Amerika Serikat. Berikut ini adalah tabel kondisi Alutsista berdasarkan tipenya.

**Tabel 1.1 Kondisi Alutsista Helikopter Puspenerbad Berdasarkan Tipenya per Tahun 2023**

NO	ALUTSISTA	JUMLAH		KONDISI			KETERANGAN
		TOP	NYATA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
<b>A.</b>	<b>HELI SERBU</b>	<b>114</b>					
1.	BELL-205 (1978)		7	-	-	7	7 UNIT PROSES HAPUS <b>KURANG.</b> 114-(66-15) = 63 UNIT
2.	BELL 412 SP (1979)		5	1	3	1	
3.	BELL 412 HP (1991)		5	1	4	-	
4.	BELL 412 EP (2013)		28	10	15	3	3 UNIT PROSES HAPUS
5.	BELL 412 EPI (2021)		9	7	2	-	
6.	MI-17V5(1996)		12	2	6	4	4 UNIT PROSES HAPUS
	<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	
<b>B.</b>	<b>HELI SERANG</b>	<b>34</b>					
1.	BO-105 (1967)		16	3	6	7	7 UNIT PROSES HAPUS <b>KURANG.</b> 34-(41-7) = 0
2.	FENNEC AS 350 B3 (2014)		1	1	-	-	
2.	FENNEC AS 550 C3 (2014)		5	1	4	-	
3.	FENNEC AS 555 AP (2018)		6	-	6	-	
4.	MI-35P (1970)		5	-	5	-	
5.	AH-64E APACHE (2012)		8	6	2	-	
	<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	

Sumber : diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas helikopter yang dimiliki oleh Puspenerbad yang terdiri dari heli serbu dan serang adalah sebanyak 107 unit yang terdiri dari 66 unit heli angkut dimana kondisi baik 31,8 persen, 45,4 persen rusak ringan dan 22,7 persen rusak berat. Sedangkan untuk kondisi heli serang yang berjumlah 41 unit dengan presentase 26,8 persen dalam kondisi baik, 56 persen rusak ringan dan 17 persen rusak berat. Jika dilihat dari tabel di

atas, terdapat 49,5 persen helikopter serbu dan serang yang dimiliki Puspenerbad dalam kondisi tidak siap operasi (*grounded*) yang hingga saat ini masih dalam proses perbaikan di karenakan adanya keterbatasan akan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan dalam menangani helikopter yang *grounded*. Hingga saat ini, kebutuhan dukungan suku cadang maupun komponen helikopter Puspenerbad lainnya masih bergantung kepada perusahaan luar negeri atau impor. Sehingga diharapkan dengan ketergantungan kita terhadap perusahaan luar negeri tersebut dapat diminimalisir karena Indonesia sendiri juga memiliki industri komponen pesawat dalam negeri sehingga untuk ke depan dirasa Indonesia pun akan mampu untuk memenuhi kebutuhan suku cadang helikopter yang berasal dari produk domestik. Adapun berikut ini merupakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan helikopter Puspenerbad:

**Tabel 1.2 Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Pesawat Udara Puspenerbad**

NO.	KEGIATAN	PENYEDIA	OUTPUT	KETERANGAN
1.	PENGADAAN HELI ANGKUT SERBA GUNA (36 UNIT) DAN PENDUKUNGNYA	PT. MORA DEFESINDO PERKASA	TOTAL SASARAN 36 UNIT (BELL 412 EPX : 21, BELL 412 EPI : 6, BELL 412 EP : 3, AW 101 VVIP :1, HELI LATIH BELL 505 : 5	Trak/131/PLN/XII/2021/AD tgl 30 Des 2021 Efektif Kontrak : Proses Aktivasi Kontrak Jet Investment Group SARL, Swiss
2.	UPGRADE HELIKOPTER BELL 412	PT. BDH	SASARAN 3 UNIT	Trak/676/PLN/X/2021/A D tgl 05 Okt 2021 Efektif Kontrak : Proses Aktivasi Kontrak, Proses Produksi
3.	PENGADAAN CN-235 DAN PENDUKUNGNYA	PT. DI		BELUM PROSES KONTRAK
4.	CN-219 DAN PENDUKUNGNYA	PT. DI		BELUM PROSES KONTRAK
5.	SUKU CADANG CN-219	PT. DI		BELUM PROSES KONTRAK
6.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BELL 412 TAHAP 1	PT. MERPATI MAINTENANCE FACILITY	SASARAN 8 UNIT	BELUM PROSES KONTRAK
7.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BELL 412 TAHAP 2	PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY	SASARAN 8 UNIT	BELUM PROSES KONTRAK

8.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BELL 412 TAHAP 3	PT. DI	SASARAN 8 UNIT	BELUM PROSES KONTRAK
9.	UPGRADE PESAWAT CASA 212-200	PT. LUXURY MAHATUNGGAL INDONESIA		Trak/532/PDN/VIII/2021 /AD tgl 24 Agu 2021 Efektif Kontrak : 12 Apr 2022
10.	OVERHAUL BELL 412	PT. BDH	SASARAN 9 UNIT	TRAK/676/PDN/X/2021 /AD Tanggal 05-10-2021
11.	UCAV MALE LIGHT DAN PENDUKUNGNYA	PT.DI		BELUM PROSES KONTRAK
12.	OVERHAUL MI-17V5	PT. BHINNEKA DWI PERSADA	SASARAN 2 UNIT	BELUM BERJALAN MASIH MENUNGGU PERKEMBANGAN ALT MRO YANG AKAN DIGUNAKAN PENYEDIA
13.	PENGADAAN SIMULATOR CASA 212	PT. FAMINDO	SASARAN 1 PAKET	TRAK/566/PDN/VIII/2021/AD Tanggal 25-08-2021
14.	PENGADAAN SUKU CADANG HELIKOPTER BELL 412 2020	PT. BASWARA		PT. Pegasus Aviation Service (Singapore)
15.	PENGADAAN SUKU CADANG HELIKOPTER BELL 412 2019	PT. CIPTA TEKNIK BANGUN PERSADA		Aviatrade of Germany

Sumber : diolah oleh peneliti (2023)

Sesuai tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemeliharaan dan perawatan helikopter Puspenerbad saat ini masih dilaksanakan melalui kerjasama penyedia atau pihak ketiga dengan *vendor* dari luar negeri. PT. Dirgantara Indonesia belum mampu memproduksi suku cadang helikopter, saat ini PT. DI hanya mampu merakit komponen pesawat karena keterbatasan lisensi yang tidak diberikan oleh pihak pabrikan atau *Bell Textron Company*.

Kemandirian industri pertahanan merujuk pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi, mengembangkan, dan menjaga kebutuhan pertahanan nasionalnya secara independen. Kemandirian semacam itu penting untuk menjaga kedaulatan negara dalam hal keamanan dan pertahanan (Karim, 2014). Revolusi industri pertahanan adalah konsep

yang mengacu pada perubahan fundamental dalam cara industri pertahanan beroperasi, terutama melalui penerapan teknologi canggih seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), pengolahan data besar, dan lainnya (Widjajanto, 2012).

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Puspenerbad dalam pemeliharaan suku cadang Helikopter Bell 412, sehingga di dapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri komponen dalam negeri yang dapat mendukung ekonomi pertahanan Indonesia. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas, harus melibatkan beberapa faktor, termasuk manajemen persediaan, pemeliharaan, inovasi dan kerjasama dengan pemasok dan mitra. Kapasitas yang dimaksud ialah kerjasama dengan pemasok suku cadang dan mitra teknologi yang dapat membantu memastikan pasokan dengan tepat waktu dan mendapatkan akses terhadap teknologi terbaru. Sedangkan kapabilitas yang dimaksud ialah mendorong inovasi dalam desain suku cadang yang dapat menghasilkan komponen yang lebih tahan lama, efisien dan mudah diganti. Kolaborasi dengan lembaga riset atau industri pesawat dapat membantu dalam mengembangkan suku cadang yang baru. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam kebijakan suku cadang helikopter memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Putri, Sudarya, & Khaerudin, 2020). Fokus kepada manajemen persediaan, pemeliharaan yang baik, inovasi dan kerjasama akan membantu Puspenerbad dapat memastikan ketersediaan dan kinerja yang optimal dalam melaksanakan pemeliharaan Helikopter Bell 412 yang dimilikinya. Peneliti menggunakan suku cadang jenis helikopter Bell 412 *series* karena helikopter Bell 412 *series* merupakan helikopter yang paling sering digunakan dan paling banyak jumlahnya di Penerbad hingga 43 unit.

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan tentang Pemeliharaan Suku Cadang Helikopter Bell 412 Guna Mendukung Ekonomi Pertahanan ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Menurutnya, kebijakan dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar pelaksanaan kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III (2003) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Sikap atau Disposisi (*Dispositions atau Attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Peneliti mengambil judul “Kebijakan Pusat Penerbangan TNI AD dalam Pemeliharaan Suku Cadang Helikopter Bell 412 Guna Mendukung Ekonomi Pertahanan”.

## **1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian**

### **1.2.1 Fokus**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan (Moleong, 2010). Penentuan fokus penelitian ini dilakukan untuk memberikan batasan terkait permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan permasalahan pada penelitian ini di dasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan masalah yang akan dipecahkan, juga adanya faktor keterbatasan sebagai peneliti dari segi biaya, waktu, jarak dan tenaga. Pentingnya sebuah kebijakan dalam pemeliharaan suku cadang terhadap Alutsista yang dimiliki oleh Puspnerbad guna mendukung ekonomi pertahanan, sehingga dalam penelitian ini difokuskan kepada kebijakan pemeliharaan suku cadang dalam mendukung kesiapan Alutsista helikopter Puspenerbad untuk menghidupkan industri pertahanan dalam negeri.

### **1.2.2 Subfokus**

Penelitian dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang menjadi subfokus yaitu komunikasi dalam melaksanakan pemeliharaan helikopter Bell 412, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mendukung kesiapan helikopter Bell 412 Puspenerbad.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana komunikasi dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412?
- b. Bagaimana sumber daya dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412?
- c. Bagaimana disposisi dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412?
- d. Bagaimana struktur birokrasi dalam mendukung pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian, berdasarkan dari uraian latar belakang serta rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah menyampaikan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilaksanakan hingga selesai, yaitu :

- a. Menganalisis komunikasi dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412.
- b. Menganalisis sumber daya dalam melaksanakan pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412.
- c. Menganalisis disposisi Puspenerbad dalam memelihara suku cadang helikopter Bell 412.
- d. Menganalisis struktur birokrasi dalam mendukung pemeliharaan suku cadang helikopter Bell 412.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk perkembangan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan ekonomi pertahanan Indonesia sebagai rujukan

dalam pemeliharaan Alutsista helikopter Puspenerbad. Manfaat penelitian di dapatkan dalam penelitian terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pertahanan dan menambah kajian ekonomi pertahanan serta mengimplementasikan penelitian ini dengan mata kuliah yang relevan seperti pelajaran *Public Policy*, industri pertahanan dan ilmu pertahanan lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan P3DN dan ekonomi pertahanan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, sebagai berikut :

- a. Bagi Kementrian Pertahanan (Kemenhan). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Pertahanan untuk merealisaskian dalam bentuk kebijakan atau MoU dalam peningkatan kapasitas industri kedirgantaraan melalui pembuatan Alutsista dan suku cadang pesawat udara atau helikopter guna mendukung kemandirian industri pertahanan.
- b. Bagi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) mendukung kebijakan konsolidasi ekosistem yang dapat memungkinkan peningkatan kapasitas industri kedirgantaraan melalui pembuatan alutsita dan suku cadang pesawat udara

atau helikopter guna mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

- c. Bagi Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan dalam pemeliharaan suku cadang Alutsista helikopter. Upaya ini turut mendukung sistem pertahanan negara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertahanan yang diimbangi dengan kekuatan pertahanan yang dapat menjamin kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah negara.
- d. Bagi Peneliti. Sebagai latihan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan juga untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah nyata yang terjadi di dalam pengambilan kebijakan Puspenerbad dalam pemeliharaan suku cadang Alutsista helikopter.